
AZAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK BISNIS FRANCHISE

I Made Bangbang Agus Sindu, I Nyoman Putu Budiarta, I Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar
Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia

Abstrak

Secara umum, kontrak bisnis adalah peristiwa yang menjanjikan satu orang untuk menerima sesuatu yang spesifik untuk orang lain, dan kontrak bisnis waralaba mengharuskan para pihak untuk melakukan bisnis dengan itikad baik. Berdasarkan hal ini, Anda dapat menyelidiki masalah, peran dan fungsi Prinsip Proporsional, dan konsekuensi dari pelanggaran kontrak bisnis waralaba. Tujuan seseorang mengadakan suatu kontrak bisnis franchise adalah untuk memperoleh suatu prestasi, prestasi memiliki arti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, dimana prestasi itu sendiri dapat berupa memberikan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Kewajiban memenuhi prestasi para pihak selalu disertai dengan tanggung jawab yang artinya salah satu pihak mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya seperti yang tertuang dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata yang menentukan :semua harta kekayaan debitur yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi hukum normatif dengan pendekatan masalah konseptual dan pendekatan hukum. asas proporsionalitas dalam hukum kontrak dagang memegang peranan dan fungsi yang sangat penting. Peran dan fungsi tersebut antara lain dapat bertindak sebagai kerangka kerja untuk keamanan hubungan hukum dan transaksi antara para pihak dan mencegah hilangnya hubungan kontrak dalam bisnis waralabaSumber bahan hukum penting berupa hukum perdata dan bahan hukum sekunder berupa istilah dari literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas pada dasarnya adalah prinsip "keadilan kontrak", yang mengubah prinsip umum kebebasan kontrak dan dapat menyebabkan beberapa penipuan. Oleh karena itu, prinsip proporsionalitas memegang peranan dan fungsi yang sangat penting. hukum kontrak komersial.

Kata Kunci: Azas Proporsionalitas, Kontrak, Bisnis, Franchise.

Abstract

In general, a business contract is an event that promises one person to receive something specific to another, and a franchise business contract requires the parties to do business in good faith. Based on this, you can investigate the issues, roles and functions of the Proportional Principle, and the consequences of a breach of the franchise business contract. Keywords: Proportionality Principles, Contracts, Businesses, Franchises. A certain goal is to obtain an achievement, an achievement means an obligation that must be fulfilled by the debtor in each engagement, where the achievement itself can be in the form of giving something and not doing something. The obligation to fulfill the achievements of the parties is always accompanied by responsibility, which means that one of the parties is risking their assets as collateral for the fulfillment of their debts as stated in Article 1131 of the Civil Code and Article 1132 of the Civil Code which stipulates: all movable and immovable assets of the debtor, both those that have exists or will exist as collateral for the fulfillment of its debts to creditors. The method used in this study uses normative legal studies with a conceptual problem approach and a legal approach. The principle of proportionality in trade contract law plays a very important role and function. These roles and functions, among others, can act as a framework for the security of legal relationships and transactions between the parties and prevent the loss of contractual relationships in the franchise business. The source of important legal materials is in the form of civil law and secondary legal materials in the form of terms from the literature. The results showed that the principle of proportionality is basically the principle of "contract fairness", which changes the

general principle of freedom of contract and can lead to some fraud. Therefore, the principle of proportionality plays a very important role and function. commercial contract law.

Keywords: Proportionality Principles, Contracts, Businesses, Franchises.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Secara umum kontrak adalah suatu peristiwa ada satu orang menjanjikan sesuatu kepada orang lain, atau dua orang atau lebih berjanji untuk melakukan sesuatu satu sama lain. Bentuk kesepakatan adalah seperangkat kata-kata, termasuk janji atau janji lisan atau tertulis. Perjanjian umumnya memiliki dua arti. Perjanjian dalam arti luas memahami bahwa setiap perjanjian mempunyai akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak. Sedangkan perjanjian dalam arti sempit berarti perjanjian itu dimaksudkan semata-mata untuk hubungan hukum di dalam wilayah. Dari hukum properti.

Oleh karena itu, kontrak/perjanjian pada dasarnya didasarkan pada perbedaan atau ketidaksetaraan kepentingan antara para pihak. Desain kontrak selalu dimulai dengan proses negosiasi antara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berusaha membentuk suatu bentuk kesepakatan untuk menyatukan apa yang mereka inginkan (kepentingan) melalui proses negosiasi. (Thorn, 1995) Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain. (Soekanto, 2007) Namun, kontrak bisnis harus dibaca hanya dalam teks gramatikal kontrak dan diteliti dengan cermat untuk menghindari keseimbangan atau sepihak. Misalnya, perjanjian waralaba berisi klausul yang mengharuskan penerima waralaba membayar jumlah tertentu secara tunai untuk kewajiban strategis. Jumlahnya ditentukan oleh franchisor. Ketentuan lain, seperti waralaba, hanya boleh beroperasi di wilayah yang ditunjuk oleh pemberi waralaba dan tidak pernah diizinkan beroperasi di wilayah/usaha sejenis dalam bentuk apa pun. (Sewu, 2003)

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, ada pertanyaan penting dalam penyelidikan ini. Apa peran dan fungsi asas proporsionalitas dalam hukum kontrak? Dan apa konsekuensi hukum dari kelalaian pemilik waralaba dari kontrak bisnis?

II. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Jenis penyelidikan ini adalah penyelidikan hukum normatif yang dirancang untuk menganalisis prinsip, peraturan, hukum, dan pendekatan kasus yang bertindak sebagai perjanjian dan analisis. Penelitian hukum adalah proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang relevan. Penyelidikan hukum dilakukan untuk mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai panduan untuk memecahkan masalah yang dihadapi (Marzuki, 2005) Pada dasarnya suatu waralaba adalah suatu bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan Buku III Burgerlijk Wetboek (BW). Isi perjanjian waralaba, memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak penerima waralaba, yang dapat terwujud dalam bentuk: a. Hak untuk melakukan penjualan atas produk berupa barang dan/atau jasa dengan mempergunakan nama dagang atau merek dagang tertentu; b. Hak untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan atau berdasarkan pada suatu format bisnis yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba. (Widjaja, 2001)

Penelitian hukum memerlukan pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pertanyaan hukum yang dijawab dalam banyak cara. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam makalah ini untuk menganalisis masalah meliputi pendekatan konseptual, hukum, dan komparatif. Pendekatan konseptual didasarkan pada pendapat ahli (pendidikan) tentang hal-hal kontrak. Sementara pendekatan hukum terutama berfokus pada ketentuan hukum perdata yang berlaku di Indonesia, pendekatan komparatif digunakan sebagai tambahan untuk mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip hukum universal. Beberapa pendekatan tersebut

akan menelurkan konsep atau argumentasi baru di bidang hukum kontrak yang melahirkan asas proporsionalitas dalam kontrak komersial.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum risalah ini adalah dari Penelusuran Sastra (Library Search). Penelusuran literatur dilakukan terhadap beberapa sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam survei ini adalah peraturan perundang-undangan seperti KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam survei ini adalah perpustakaan yang berisi informasi bahan primer berupa dokumen. Buku teks, jurnal hukum, kajian hukum, makalah akademik, dan sumber hukum kontrak lainnya, serta sumber hukum tersier atau tambahan yang digunakan dalam kajian tersebut merupakan sumber hukum yang memberikan pedoman tentang sumber hukum. Bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan pelengkap lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui katalogisasi, penyelidikan dan penyidikan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan penyidikan ini, serta dilakukan secara kritis, logis, dan sistematis. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperlancar alur pembahasan dan penyelesaian penelitian ini.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan terlebih dahulu di inventarisasi dan identifikasi sumber bahan hukum yang bersangkutan (primer dan sekunder). Selanjutnya, pemahaman tentang asas-asas hukum kontrak yang mensistematisasikan landasan hukum, teori, konsep, doktrin, dan acuan lainnya serta mencerminkan kesetaraan para pihak dalam hubungan kontraktual. Bahan hukum primer dan sekunder kemudian diinterpretasikan, diolah dan dianalisis dengan menggunakan pernyataan-pernyataan analitis untuk mencapai kesimpulan yang akurat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Dan Fungsi Asas Proporsionalitas Dalam Hukum Kontrak

Pemahaman akan pentingnya prinsip keseimbangan ditelusuri melalui pendapat beberapa ulama, antara lain Sutan Remy Syah Deni, Mariam Dulce Badr Luzaman, Sri Gambir Melati Hatta dan Ahmad Mill. Para Pihak. Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidakseimbangan yang mengganggu isi kontrak, diperlukan campur tangan dari otoritas tertentu (pemerintah). Dari uraian di atas, mengenai kontrak konsumen, tampak dominan untuk memahami kekuatan prinsip keseimbangan yang menekankan keseimbangan posisi para pihak dalam kontrak. (Hernoko, 2011) Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ada ketidakseimbangan posisi negosiasi para pihak dari perspektif perlindungan konsumen. Hubungan antara konsumen dan produsen diasumsikan sebagai salah satu hubungan subordinasi, menempatkan konsumen pada posisi yang rentan dalam proses pembentukan keinginan untuk menandatangani kontrak. Ketergantungan, daya tawar yang lemah, keunggulan produsen, dan beberapa kondisi lain diyakini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan antara para pihak.

Pemahaman akan pentingnya prinsip keseimbangan ditelusuri melalui pendapat beberapa ulama, antara lain Sutan Remy Syah Deni, Mariam Dulce Badr Luzaman, Sri Gambir Melati Hatta dan Ahmad Mill. Para Pihak. Oleh karena itu, dalam hal terjadi ketidakseimbangan yang mengganggu isi kontrak, diperlukan campur tangan dari otoritas tertentu (pemerintah). Dari uraian di atas, mengenai kontrak konsumen, tampak dominan untuk memahami kekuatan prinsip keseimbangan yang menekankan keseimbangan posisi para pihak dalam kontrak. (Hernoko, 2011) Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ada ketidakseimbangan posisi negosiasi para pihak dari perspektif perlindungan konsumen. Hubungan antara konsumen dan produsen diasumsikan sebagai salah satu hubungan subordinasi, menempatkan konsumen pada posisi yang rentan dalam proses pembentukan keinginan untuk menandatangani kontrak. Ketergantungan, daya tawar yang lemah, keunggulan produsen, dan beberapa kondisi lain diyakini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam hubungan antara para pihak.

Asas proporsionalitas dengan istilah “equitability contract” dengan unsur justice serta fairness. Makna equitability menunjukkan suatu hubungan yang setara (kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil (fair), artinya hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara proporsional dan wajar. Dengan menuju pada asas aequitas praestasionis, yaitu asas yang menghendaki jaminan keseimbangan dan ajaran justum pretium, yaitu kepatasan menurut hukum. Tidak dapat disangkal bahwa kesamaan para pihak tidak pernah ada. Sebaliknya, para pihak ketika masuk ke dalam kontrak berada dalam keadaan yang tidak sama. Akan tetapi ketidaksetaraan tersebut tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak yang dominan untuk memaksakan kehendaknya secara tidak memadai kepada pihak lain. Dalam situasi semacam inilah asas proporsionalitas bermakna equitability. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kontrak franchise merupakan suatu kontrak timbal balik antara hak dan kewajiban franchisor dan franchisee. Pada dasarnya dalam suatu kegiatan bisnis franchise tercermin suatu kegiatan yang berkenaan dengan pemberian izin dari pihak franchisor kepada seorang franchisee untuk menggunakan sistem atau cara pengoperasian suatu bisnis yang dimiliki franchisor. (Sumardi, 1995)

Pada dasarnya asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominan asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan. Menurut beliau juga, mengingatkan para sarjana untuk membuang sikap memperlihatkan seolah-olah kebebasan berkontrak merupakan prinsip utama dalam pembentukan undang-undang kontrak. Tugas utama para sarjana kini bukan lagi mengagungkan kebebasan berkontrak, melainkan mencari kriteria serta prosedur bagi perkembangan doktrin “keadilan kontraktual”. Perwujudan keadilan berkontrak ditentukan melalui dua pendekatan. Pertama, pendekatan prosedural, pendekatan ini menitikberatkan pada persoalan kebebasan kehendak dalam suatu kontrak. Pendekatan kedua, yaitu pendekatan substantif yang menekan kandungan atau substansi serta pelaksanaan kontrak. Dalam pendekatan substantif perlu diperhatikan adanya kepentingan yang berbeda.

Ganti rugi merupakan upaya untuk memulihkan kerugian yang prestasinya bersifat subsidair. Artinya, apabila pemenuhan prestasi tidak lagi dimungkinkan atau sudah tidak diharapkan lagi maka ganti rugi merupakan alternatif yang dapat dipilih oleh pemberi waralaba, ganti rugi dalam perjanjian waralaba dapat berupa denda (Kusumohamidjojo, 2001)

Dari sudut pandang moral, prinsip proporsi, yang diambil sebagai dasar atau sebagai dasar, berarti pertukaran hak dan kewajiban suatu pihak sesuai dengan bagian atau bagian dari pihak selama proses kontrak. Prinsip proporsi mengasumsikan bahwa pembagian hak dan kewajiban sepanjang proses kontrak tercapai baik pada tahap pra kontrak, dalam desain kontrak, dan dalam pelaksanaan kontrak (pra kontrak, kontrak, pasca kontrak).). adalah. Prinsip proporsionalitas sangat didasarkan pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak (menjaga kesinambungan hubungan dan menjadikannya informatif dan adil). Untuk itu dalam kajian ini, diajukan suatu kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak, sebagai berikut : kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang dan kesempatan yang sama kepada para kontraktor untuk menentukan pertukaran yang adil bagi mereka. Kesamaan bukan dalam arti kesamaan hasil melainkan pada posisi para pihak yang mengandaikan kesetaraan kedudukan dan hak (equitability) (prinsip kesamaan hak/kesetaraan hak); berlandaskan pada kesamaan/kesetaraan hak tersebut, maka kontrak yang bersubstansi asas proporsional adalah kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para kontrakan untuk menentukan substansi apa yang adil dan apa yang tidak adil bagi mereka (prinsip kebebasan); kontrak yang bersubstansi asas proporsionalitas adalah kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi para pihak. Perlu digaris bawahi bahwa keadilan tidak selalu berarti semua orang harus selalu mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama, dalam kontek ini dimungkinkan adanya hasil akhir yang berbeda. Dalam hal ini, maka prinsip distribusi-proporsional terhadap hak dan kewajiban para pihak harus mengacu pertukaran yang fair (prinsip distribusi-proporsional); dalam hal terjadinya sengketa kontrak, maka beban pembuktian, berat ringan kadar kesalahan maupun hal-hal lain terkait harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas untuk memperoleh hasil penyelesaian yang elegan dan win-win solution.

Kontrak sebagai suatu proses, mata rantai hubungan antara para pihak, harus dibangun di atas pemahaman keadilan berdasarkan pengakuan hak-hak para pihak. Kesadaran akan adanya hak kontraktor diwujudkan dengan menjamin adanya kesempatan dan kesempatan yang sama dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban). Namun, pengakuan hak, kebebasan, dan persamaan dalam pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) harus dilakukan dalam kerangka aturan main, yang memperhatikan prinsip distribusi proporsional.

Dalam dunia bisnis peran sentral aspek hukum kontrak dalam membingkai pola hubungan hukum para pihak semakin dirasakan urgensinya. "Disadari atau tidak, maka setiap langkah bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, pada dasarnya adalah merupakan langkah hukum, yang notabene berada pada ranah hukum kontrak. Namun demikian masih terasa betapa lemahnya pemahaman sementara pihak, dimana hukum bisnis yang menjadi landasan setiap aktivitas bisnisnya acap kali dimaknai sebatas produk aturan yang diterbitkan penguasa".

Tujuan seseorang mengadakan suatu kontrak bisnis franchise adalah untuk memperoleh suatu prestasi, prestasi memiliki arti kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan, dimana prestasi itu sendiri dapat berupa memberikan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Kewajiban memenuhi prestasi para pihak selalu disertai dengan tanggung jawab yang artinya salah satu pihak mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya seperti yang tertuang dalam Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 1132 KUH Perdata yang menentukan :semua harta kekayaan debitur yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditor. Suatu kontrak bisnis franchise dapat berjalan dan terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi isi kontrak mengenai janji-janji dan kewajiban-kewajiban para pihak, seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan dalam kontrak bisnis. Tetapi ada kalanya kontrak bisnis tidak dapat terlaksana dengan baik apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang telah dijanjikan dalam kontrak yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama, pihak yang tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikannya, maka dapat dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi. Untuk dapat menyatakan seseorang melakukan perbuatan wanprestasi dalam suatu kontrak bisnis terkadang tidaklah mudah, karena sering sekali dalam suatu kontrak tidak diisikan secara jelas dan tepat kapan suatu pihak diwajibkan untuk melakukan kewajiban-kewajibannya atau janji-janjinya seperti apa yang diperjanjikan dalam kontrak bisnis franchise yang para pihak lakukan.

Default berasal dari kata Belanda "wan prestige". Ini berarti bahwa kami tidak akan memenuhi kewajiban kami berdasarkan kewajiban yang timbul dari perjanjian bisnis waralaba dan kewajiban yang timbul dari hukum. Menurut Subekti dari pengertian internet dan deskripsi website www.wanprestasi Indonesia-online.co.id, wanprestasi berarti "kinerja buruk". Artinya kondisi kelalaian atau kelalaian salah satu pihak karena salah satu pihak tidak dapat melanggar/memenuhi kewajiban yang diperjanjikan, apa yang disepakati dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak, dan tentunya kontrak yang dibuat oleh para pihak. . Ini adalah kondisi wajib, tetapi didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak.

Penundaan pembayaran berbeda dengan penipuan, tetapi secara garis besar banyak orang yang menunda pembayaran karena kegagalan debitur untuk membayar utang tepat waktu jelas merupakan pelanggaran terhadap hak kreditor. Asumsi ini mungkin tampak benar pada pandangan pertama, tetapi tentu saja, Anda tidak boleh menggabungkan pelanggaran kontrak dengan pelanggaran hukum dalam bentuk pengaduan tertulis. Hal ini menyebabkan kesalahan dan pada akhirnya tujuan dari pengaduan itu sendiri. kabur.

Default timbul atau timbul dari kontrak, tetapi aktivitas ilegal muncul dan timbul dari hukum, bukan dari kontrak berdasarkan kontrak. Aktivitas ilegal adalah hasil dari aktivitas manusia sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1352 KUH Perdata, sebagai berikut telah ditetapkan: Kewajiban yang timbul dari hukum timbul dari hukum sebagai hukum atau dari hukum sebagai akibat dari tingkah laku manusia.

Untuk dapat mengatakan para pihak dalam kontrak bisnis franchise telah melakukan wanprestasi atau tidak melakukan wanprestasi tergantung dari kontrak yang para pihak lakukan. Dalam wanprestasi biasanya kontrak terlebih dahulu dilakukan/dibuat, karena dari perjanjian

kerja inilah yang nantinya akan dapat menimbulkan wanprestasi. Tentunya dalam membuat suatu perjanjian antara kedua belah pihak harus selalu berpedoman pada Pasal 1320 KUH Perdata, mengenai syarat sahnya suatu perjanjian kerja, adapun keempat syarat yang harus dipenuhi: kesepakatan para pihak untuk mengikatkan dirinya, kecakapan para pihak untuk bertindak/membuat suatu kontrak bisnis franchise, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang. Dari keempat persyaratan untuk melakukan perjanjian yang sah inilah, bila dilanggar oleh para pihak dalam kontrak bisnis franchise dapat menimbulkan terjadinya wanprestasi dan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dalam suatu kontrak bisnis franchise yang dibuat oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Bila salah satu pihak dalam kontrak bisnis franchise melakukan wanprestasi dan mengakibatkan kerugian karena kelalaian dari salah satu pihak, maka seperti yang tertuang dalam Pasal 1366 KUHPerdata yang menentukan bahwa setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatian. Pasal ini menjelaskan mengenai tanggung jawab seseorang yang telah melakukan kerugian kepada orang lain/pihak lain, baik itu karena perbuatannya sendiri atau pun karena kelalaian dan kurang hati-hatian yang mengakibatkan pihak lain menderita kerugian olehnya. Default adalah hal biasa dalam kontrak bisnis waralaba, namun tidak semua kontrak bisnis waralaba mengalami wanprestasi, namun ada beberapa kontrak bisnis yang bermasalah atau wanprestasi. Keterlambatan ini biasanya terjadi karena salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, terutama berkenaan dengan tenggat waktu pembayaran. Ketika suatu pihak melakukan transaksi penjualan, pihak tersebut terlebih dahulu harus mengadakan kontrak bisnis. Kekuatan mengikat perjanjian bisnis waralaba dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yang merupakan notaris, membuat kekuatan mengikat perjanjian bisnis waralaba merasa terikat satu sama lain sehingga para pihak dapat memenuhinya. jika dimaksudkan. Sebagai aturan umum, kekuatan mengikat kontrak bisnis mencakup tahapan yang terkait dengan pembayaran oleh para pihak dalam kontrak bisnis dan berbagai jenis kewajiban dan sanksi jika salah satu pihak gagal untuk mematuhi. Pengabaian sebagai pelanggaran kontrak.

Ada dua kemungkinan alasan untuk gagal memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam perintah. Yaitu karena kelalaian debitur, baik sengaja maupun lalai, dan keadaan yang tidak dapat dihindari di luar kemampuan debitur. Tidak ada yang mempengaruhi kecacatan debitur. (Hernoko, Agus Yudha, 2009)

Dan menurut Dan Van dalam bukunya *Defaults and Compulsory Situations, Indemnity Loss*, antara lain ada dua jenis perjanjian yang telah ditandatangani tetapi tidak dapat dilaksanakan. Keunggulan atau kendala, kondisi atau peristiwa di mana hal itu terjadi. Karena sifatnya yang tidak dapat diprediksi, hal itu menghalangi debitur (pihak kedua) untuk melakukan jasanya dan kemudian mengabaikan situasi dan situasi yang tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. wanprestasi atau wanprestasi adalah suatu keadaan atau peristiwa dimana debitur (pihak kedua) tidak dapat melaksanakannya. Astaga. , Mencapai suatu prestasi tetapi salah, atau mencapai suatu prestasi tetapi sudah terlambat.

Menurut Purwahid Patrik, dalam hal wanprestasi, kontrak bisnis waralaba memiliki beberapa bentuk atau syarat wanprestasi yang dibuat oleh para pihak berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini termasuk tidak memenuhi kontrak bisnis waralaba sama sekali, yaitu debitur tidak memenuhi kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi dalam kontrak bisnis atau tidak memenuhi kewajiban yang diatur oleh undang-undang dalam kontrak yang timbul dari undang-undang. kontrak bisnis waralaba kami secara tepat waktu. artinya: Di sini debitur memenuhi, tetapi berada di belakang kewajiban yang diatur oleh undang-undang, tidak melakukannya tepat waktu, dan berarti memenuhi kontrak bisnis waralaba secara tidak benar atau tidak tepat. Seks yang menyakitkan seperti yang diwajibkan oleh hukum. Tergantung pada sifat kontrak atau undang-undang.

Merupakan upaya hukum untuk menentukan kapan harus menentukan terjadinya wanprestasi berdasarkan fitur klaim kelalaian. Deklarasi Kelalaian, di sisi lain, adalah pesan atau komunikasi dari pihak pertama kepada pihak kedua yang menjelaskan kapan pihak kedua diharapkan untuk memenuhi kinerja atau kewajibannya selambat-lambatnya.

Gagal bayar tidak jauh berbeda dengan wanprestasi dalam bentuk kontrak lainnya, karena kontrak bisnis waralaba antara para pihak didasarkan pada kesepakatan bersama dan wanprestasi pembayaran dapat diakibatkan oleh kontrak bisnis. Jika wanprestasi yang dimaksud adalah seseorang yang telah bertindak lalai dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Kelalaian di sini berarti kegagalan memenuhi sebagian kewajiban, kegagalan memenuhi semua kewajiban/kegagalan memenuhi kewajiban, kegagalan berjanji, kontrak harus atau tidak dapat dibuat.

2. *Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Franchise*

Sebagaimana diketahui, Mutual (Bilateral) Kontrak ditandatangani secara sah menghasilkan kontrak yang mengikat para pihak dengan hak dan kewajiban yang dapat ditukar. Pemenuhan suatu perikatan biasanya mengakhiri perikatan itu sendiri. Jilid III KUHPerdota Bab IV tentang Pemutusan Hubungan Kerja memberikan alasan pemutusan hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdota. : Untuk pembayaran. Untuk penawaran pembayaran tunai dan escrow atau escrow berikutnya, penjadwalan ulang hutang, set-off atau kompensasi, hutang campuran. Untuk pembebasan utang; karena kehancuran barang pinjaman; untuk pembatalan atau pembatalan. Karena penerapan kondisi pembatalan sesuai dengan Bab 1 dokumen ini. Dan untuk perjalanan waktu, mereka ditempatkan dalam bab-bab terpisah.

Dalam praktik penyusunan kontrak, istilah umum sering kali mencakup pemutusan komitmen dengan judul "Pemutusan" atau "Pemutusan". Hal ini terkait dengan wanprestasi oleh salah satu pihak (klausula wanprestasi atau kelalaian / wanprestasi). Penggunaan istilah "pemutusan dan pemutusan" dalam kontrak harus dipertanyakan secara kritis, bahkan jika orang awam menafsirkan kedua istilah itu secara bergantian. Selain itu, sebagian besar pihak dalam praktik membuat kontrak memasukkan ketentuan tentang pembatalan atau pemutusan kontrak, yang diakui oleh penerbit dan diikuti. Berdasarkan klausul ini, para pihak sepakat untuk membatalkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdota.

Pengertian batalnya suatu akad hendaknya mengacu pada wanprestasi syarat sahnya akad, yaitu wanprestasi unsur subjektif pada akhir akad karena tidak adanya kemauan (wilsgebrek) atau alasan. Mustahil (onbekwaamheid)-(Pasal 132 KUHPerdota Persyaratan 1 dan 2) Jika kontrak tidak memenuhi persyaratan untuk tujuan tertentu atau tanpa alasan, itu mengarah pada pemutusan (pembatalan) kontrak dan memenuhi unsur tujuan Tidak diperbolehkan (Pasal 3 dan 4 KUHPerdota, Pasal 1335, 1337, 1339), tanpa atau dengan alasan, dan akibatnya kontrak menjadi tidak sah.

Oleh karena itu, arti pencabutan mengarah pada proses penutupan kontrak (concluding a contract). Sebagai akibat dari UU, pembatalan kontrak "kembali ke posisi semula sebelum kontrak ditandatangani." Contoh: Kontrak penjualan yang dibatalkan mensyaratkan pengembalian item dan harga. Untuk masing-masing pihak, jika, dan berhenti menerima barang, barang serupa atau setara dapat diganti. Jika karena akibat atau kuasa pencabutan selanjutnya salah satu pihak tidak memenuhinya setelah pencabutan (pengembalian apa yang telah dicapai), pihak lain dapat mengajukan gugatan pencabutan (Pasal 574) KUHP). Karena klaim individu yang belum dibayar untuk pengambilalihan propertinya atau kompensasi dasar (§1359 BGB-onverulpin betaling).

Untuk alasan ini, perlu untuk membedakan antara pemutusan kontrak dengan pemberitahuan dan pembatalan ide dalam arti 1381 KUH Perdata (seperti hasil pemenuhan pesanan). Perbedaan ini mengarah pada pemahaman. "Menghindari suatu akad dengan membatalkan jelas-jelas menghapus keberadaan akad, tetapi menghindari akad dengan membayar atau memenuhi hanya membatalkan akad itu sendiri, bukan keberadaan akad itu."

Dalam praktiknya, ada ketentuan yang mengatur pembatalan sebagai bagian dari kontrak, seringkali termasuk dalam "pembatalan sebagian" atau "klausula dapat dibagi". Klausula ini umumnya menyatakan bahwa jika satu atau lebih klausula dinyatakan tidak sah, maka dianggap tidak ada klausula yang dinyatakan tidak sah. Namun, selama isi Klausul yang sudah usang tidak diproses dan dapat dilaksanakan, sisa kontrak yang ada akan tetap dinyatakan sah.

Oleh karena itu, asas "pencabutan sebagian" dapat diterima jika alasan pencabutan hanya berkaitan dengan keadaan itu sendiri, dan akibat pencabutan hanya syarat-syarat itu kecuali

keadaan pada saat itu tidak wajar. Mempertahankan kontrak seperti itu, sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan esensi dari tujuan kontrak, yaitu untuk menjamin kelangsungan hubungan kontraktual antara para pihak, dan membutuhkan fleksibilitas dalam pelaksanaan jasa dan penyesuaian kondisi yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Pemutusan kontrak, yang merupakan perbedaan penting dalam pemahaman antara pemutusan kontrak dan pemutusan kontrak, adalah pada tahap kontrak. Dalam pemutusan kontrak (Marzuki, 2007) sering dikaitkan dengan tidak memenuhi persyaratan untuk pembentukannya (fase pembentukan kontrak). Pemutusan hubungan kerja pada prinsipnya mengakui keabsahan kontrak yang bersangkutan dan mengikat kewajiban para pihak. Namun (tahap implementasi kontrak) telah berakhir karena masalah implementasi. Pemutusan kontrak adalah, dan menurut hukum melanjutkan dari peristiwa yang terjadi dalam pemenuhan kewajiban kontrak. Peristiwa ini biasanya dikaitkan dengan pelanggaran kewajiban kontraktual oleh satu pihak, yang menyebabkan kontrak gagal (default) dan dengan demikian mengakhiri kontrak. Pemutusan Kontrak sebagai oleh Kewajiban Kontrak adalah salah satu upaya oleh Kreditur untuk melaksanakan hak kontraktualnya. Hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara, dimana kreditur, termasuk lainnya, dapat mengajukan gugatan apabila debitur wanprestasi dengan pemutusan kontrak dan uang pesangon.

Perlu diketahui bahwa pemutusan kontrak karena pelanggaran kewajiban kontrak (wanprestasi) harus berdasarkan alasan yang wajar (reasonable) dan wajar. Pemutusan kontrak harus didasarkan pada pelanggaran kontrak yang serius dan harus mempengaruhi seluruh atau sebagian dari kontrak. Untuk alasan ini, pelanggaran tersebut bersifat material atau wajar (signifikansi khusus atau kecil) dan tidak selalu memberikan kesempatan kepada kreditur untuk mengakhiri kontrak. Contoh: Keterlambatan pemasangan instalasi listrik di salah satu dari kamar yang pada prinsipnya dapat diselesaikan dalam waktu singkat digunakan oleh kreditur sebagai kesempatan untuk meminta pemutusan kontrak. Ulasan proporsional harus menolak atau menolak tindakan, karena ini jelas tidak adil dan tidak seimbang.

Menurut penulis, Prinsip Proporsional memiliki kriteria untuk menerapkan prinsip ini pada kontrak bisnis. Ini termasuk kesempatan yang sama dan pemberian kesempatan bagi para pemangku kepentingan untuk memilih pertukaran pihak yang adil. Kebebasan para pihak yang terkait menentukan konten yang adil. Berdasarkan hasil survei ini, Pokok Kontrak Perusahaan dapat diterapkan pada kontrak kerja sementara perusahaan tertentu. Perjanjian kerja perusahaan merupakan model perjanjian antara para pihak dengan pemberi kerja, sehingga tidak membuka peluang bagi para pihak untuk mengambil keputusan pertukaran yang ramah karyawan. Pengaturan kerja sementara tertentu berdasarkan kinerja pekerjaan tertentu dan pekerjaan tertentu lainnya untuk jangka waktu tertentu. Sifat dan sifat atau aktivitasnya tidak tetap. Majikan wajib membayar ganti rugi setelah pemutusan kontrak bisnis kontrak kerja, dengan beberapa pengecualian. Salah satu dari beberapa ketentuan Undang-Undang Angkatan Kerja Nomor 13 Tahun 2003 yang diubah dengan Undang-Undang Penciptaan Pekerjaan Nomor 11 Tahun 2020, adalah dalam Kontrak Kerja Waktu Tetap yang diatur dalam Keputusan Nomor. Tentang hubungan kerja berdasarkan . 35 juga mengatur tahun 2021 tentang PKWT, outsourcing, jam kerja, istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja, telah ditetapkan tiga jenis kontrak kerja waktu tetap. Artinya, itu adalah kontrak kerja jangka tetap yang disimpulkan berdasarkan periode tertentu. Kontrak kerja waktu tetap ini berlaku untuk pekerjaan musiman, produk baru, aktivitas baru, atau produk tambahan yang masih diuji atau diteliti yang belum selesai terlalu lama. Pengaturan kerja sementara khusus berdasarkan pelaksanaan pekerjaan tertentu. Kontrak kerja waktu tetap ini berlaku untuk pekerjaan yang telah selesai atau sementara. Jika pekerjaan selesai sebelum waktu yang disepakati, kontrak kerja akan berakhir demi hukum pada akhir pekerjaan. Seperti pengaturan kerja berbasis aktivitas spesifik lainnya, sifat dan sifat aktivitas tidak ditentukan. Kontrak kerja ini mencakup pekerjaan tertentu yang berbeda dalam waktu dan jumlah pekerjaan, dan kehadiran atau pembayaran upah harian.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Peran dan fungsi Asas Proporsional dalam Hukum Kontrak adalah asas "keadilan kontrak", yang mengubah asas umum kebebasan berkontrak dan dalam beberapa kasus dapat benar-benar menghasilkan penipuan. Oleh karena itu, asas proporsionalitas dalam hukum kontrak dagang memegang peranan dan fungsi yang sangat penting. Peran dan fungsi tersebut antara lain dapat bertindak sebagai kerangka kerja untuk keamanan hubungan hukum dan transaksi antara para pihak dan mencegah hilangnya hubungan kontrak dalam bisnis waralaba. Akibat hukum dari tidak terlaksananya kontrak bisnis waralaba yang mengakibatkan penghindaran kontrak dan batalnya kontrak melanggar prinsip proporsional, yang memiliki kekuatan untuk menciptakan aturan pertukaran hak. Ada kewajiban dalam kontrak bisnis waralaba bahwa mungkin ada hubungan proporsional. Hal ini karena dapat menimbulkan kontrak yang adil dan menjamin objektivitas..

2. Saran

Agar prinsip proporsionalitas berfungsi dengan baik, kita perlu: Bagi para pihak dalam kontrak, "kejujuran" adalah prinsip paling dasar yang harus diperhatikan, dan syarat-syarat kontrak harus dibuat atas kehendak para pihak. Mencegah default pembayaran terjadi di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hernoko, Agus Yudha, E. a. (2009). *Perkembangan Dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia-Dalam Rangka Peringatan Ulang Tahun Ke-80 Prof. Dr. Mr R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H., Lutfansah Mediatama*,.
- Hernoko, A. Y. (2011). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Kencana.
- Kusumohamidjojo, B. (2001). *Panduan Untuk Merancang Kontrak*. Grasindo.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Sewu, J. I. dan L. (2003). *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. Refika Aditama.
- Soekanto, S. & S. M. (2007). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sumardi, J. (1995). *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Multi Nasional, Citra*. Aditya Bakti.
- Thorn, J. G. (1995). *Terampil Bernegosiasi, alih bahasa Edi Nugroho*. Pustaka Binaman Pressindo.
- Widjaja, G. (2001). *Seri Hukum Bisnis: Waralaba, Rajawali Pers*. Jakarta.